

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

2.1.1.1 Pengertian Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Jensen & W (1976) teori keagenan atau disebut juga dengan *agency theory* menggambarkan adanya hubungan timbal balik antar *principal* dan *agent*. Hubungan agensi timbul ketika *principal* yang merupakan pemegang saham atau pemilik perusahaan menyewa *agent* yaitu manajemen perusahaan untuk melakukan suatu jasa dan para *principal* mendelegasikan wewenang kepada *agent* untuk mengambil keputusan (Jensen & W, 1976). Hubungan tersebut biasanya dituliskan dalam kontrak. Kontrak dapat dikatakan tepat guna jika pihak yang terlibat dalam kontrak melakukan hal yang sudah menjadi perjanjian dan tidak mengakibatkan konflik di dalamnya (Augustyvena, 2017).

Dalam kontrak tersebut *principal* memberikan wewenang kepada manajemen untuk mengatur, mengelola perusahaan dan membuat serta melaporkan secara berkala bagaimana perkembangan perusahaan tersebut. Berjalan dengan baiknya segala operasi yang telah dijalankan oleh manajemen menjadi harapan besar bagi *principal*. Namun pada realitanya terdapat beberapa konflik atau

kendala dalam pelaksanaannya (Augustyvena, 2017). Kendala tersebut biasanya menjadikan manajemen secara sengaja merekayasa laporan yang ditulisnya supaya tetap terlihat baik. Hal tersebut dilakukan untuk mempertahankan kepercayaan yang sudah diberikan oleh principal kepadanya. Sedangkan *principal* menginginkan laporan keuangan suatu perusahaan mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Perbedaan kepentingan antara *agent* dan *principal* ini membutuhkan pihak independen yang mampu menengahi pihak-pihak tersebut. Pihak independen yang dibutuhkan adalah auditor eksternal. Auditor eksternal berperan untuk memantau, memeriksa, memverifikasi dan menilai informasi yang diberikan manajemen ke perusahaan. Hasil penilaian auditor tersebutlah yang menjadi ukuran apakah suatu perusahaan memiliki kinerja yang baik atau tidak serta menyajikan laporan secara wajar atau tidak (Augustyvena, 2017).

2.1.2 Auditor Switching

2.1.2.1 Pengertian Auditor switching

Menurut Arifati dan Andini (2016) perpindahan *auditor switching* adalah perpindahan KAP maupun auditor yang dilakukan suatu perusahaan. Wijayani dan Januarti (2011) menyatakan *auditor switching* adalah pergantian KAP yang dilakukan suatu perusahaan. Sinarwati (2010) mendefinisikan *auditor switching* sebagai proses berpindahnya auditor sebagai suatu upaya untuk mempertahankan independensi, keobjektivitasan auditor serta

menjaga fungsi audit agar tetap dipercaya oleh publik. Sedangkan menurut Ruroh (2016) *auditor switching* merupakan pergantian auditor atau KAP pada periode selanjutnya oleh perusahaan.

Dari beberapa pengertian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *auditor switching* merupakan pergantian auditor maupun KAP yang dilakukan perusahaan pada periode tahun selanjutnya guna menjaga objektivitas independensi dan juga menjaga kepercayaan publik. Ginting & Fransisca (2014) menyebutkan terdapat dua faktor yang menyebabkan *auditor switching* terjadi, yaitu: faktor dari perusahaan dan faktor yang berasal dari auditor. Faktor dari perusahaan yaitu terjadinya *auditor switching* yang disebabkan karena kondisi keuangan yang sulit, keputusan manajemen, perubahan kepemilikan dan penawaran saham perdana. Selain itu, dari sisi auditor sendiri, *auditor switching* terjadi karena *audit fee* dan kualitas audit serta dapat dikarenakan auditor mengundurkan diri. Penyebab lain *Auditor switching* adalah jika dua KAP yang berbeda melakukan merger. *Auditor switching* ini dikarenakan ketidakpuasan terhadap KAP yang dulu dan penggabungan dua perusahaan yang diaudit oleh KAP yang berbeda pada tahun sebelumnya (Halim, 2001).

2.1.2.2. Jenis-Jenis *Auditor Switching*

Ruroh (2016) menyebutkan bahwa ada dua jenis faktor yang menyebabkan *auditor switching*, yaitu:

1) *Auditor Switching* secara *Mandatory* (Wajib)

Tindakan perusahaan dalam mengganti auditornya dikarenakan adanya peraturan yang membuat perusahaan wajib melakukan *auditor switching* secara periodik (Ruroh, 2016).

2) *Auditor Switching* secara *Voluntary* (Sukarela)

Auditor switching secara *voluntary* merupakan tindakan perusahaan dalam melakukan pergantian auditornya di luar peraturan yang mewajibkan adanya pergantian auditor. (Soraya & Haridhi, 2017)

2.1.2.3. Peraturan Terkait *Auditor Switching*

Peraturan yang berkaitan dengan *auditor switching* di Indonesia terdapat pada Peraturan Pemerintah. Berdasarkan pasal 11 ayat 1 dan 4 Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2015 disebutkan bahwa:

(1) Pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a terhadap suatu entitas oleh seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama 5 (lima) tahun buku berturut-turut.

(4) Akuntan Publik dapat memberikan kembali jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap entitas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) setelah 2 (dua) tahun buku berturut-turut tidak memberikan jasa tersebut.

Pada perusahaan yang sudah *go public*, peraturan mengenai *auditor switching* diatur berdasarkan peraturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 13 tahun 2017 pada pasal 16 ayat 1 dan 3 yang berbunyi:

- (1) Pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan wajib membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama paling lama 3 (tiga) tahun buku pelaporan secara berturut-turut.
- (3) Pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan hanya dapat menggunakan kembali jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah 2 (dua) tahun buku pelaporan secara berturut-turut tidak menggunakan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama (*cooling-off-period*).

2.1.2.4. Indikator *Auditor Switching*

Indikator *auditor switching* diukur berdasarkan pergantian auditor yang mengaudit laporan keuangan perusahaan dari tahun sebelumnya. Informasi tersebut diperoleh dari laporan keuangan perusahaan yang telah di terbitkan, jika auditor yang tercantum pada laporan keuangan perusahaan berbeda dari tahun sebelumnya, dapat disimpulkan terjadi *auditor switching*. Dalam penelitian ini

menggunakan perusahaan yang melaksanakan *auditor switching* secara *voluntary* atau *auditor switching* diluar ketentuan yang berlaku.

2.1.3 Opini *Going Concern*

2.1.3.1. Pengertian Opini Audit

Opini audit adalah pendapat yang diberikan auditor perihal penilaiannya terhadap kewajaran laporan keuangan perusahaan (Adhiputra, 2015). Pendapat tersebut dinyatakan dalam laporan auditor independen. Pengauditan laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran dan kesesuaian atas semua hal yang material, baik arus kas, perubahan modal maupun posisi keuangan dari hasil usaha yang sesuai dengan akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (IAPI, 2019).

Menurut Efendi (2012) terdapat lima jenis opini yang diberikan auditor adalah sebagai berikut:

1) Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)

Pemberian pendapat ini oleh auditor apabila saat melakukan pengauditan tidak terjadi pembatasan terhadap aktivitas pengauditan. Laporan keuangan yang mendapat opini ini adalah laporan keuangan yang disusun dalam keadaan wajar dan juga menerapkan standar akuntansi keuangan.

2) Pendapat Wajar dengan Pembatasan (*Qualified Opinion*)

Auditor akan memberikan pendapat ini jika ditemukan salah satu kondisi.

- a. Pembatasan lingkup terhadap aktivitas auditor oleh perusahaan pada saat proses pengauditan.
- b. Kondisi di luar kekuasaan klien dan auditor sehingga audit tidak dapat dilaksanakan.
- c. Tidak disusunnya laporan keuangan dengan SAK atau PABU
- d. SAK atau PABU tidak diterapkan dengan sesuai.

3) Pendapat Tidak Wajar (*Adverse Opinion*)

Pendapat *adverse opinion* diberikan oleh auditor apabila laporan keuangan klien tidak dibuat berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) atau prinsip akuntansi berterima umum.

4) Laporan Tanpa Pendapat (*Disclaimer*)

Laporan tanpa pendapat diberikan apabila auditor tidak mendapatkan cukup bukti ketika melaksanakan tugas, ruang lingkup auditor dibatasi, dan tidak ada independensi auditor dalam hubungannya dengan klien.

5) Pendapat Sepotong-Potong (*Plecemeal Opinion*)

Pendapat sepotong-potong merupakan cara auditor dalam memberikan pendapat setuju atau tidak dalam suatu laporan pendapat.

2.1.3.2. Pengertian Opini *Going Concern*

Menurut Saud (2017) *going concern* yaitu keberlangsungan hidup suatu entitas. *Going concern* mencerminkan keadaan usaha perusahaan yang dianggap mampu bertahan dalam jangka panjang dan terhindar dari likuidasi dalam waktu pendek. Suatu perusahaan akan dianggap mampu mempertahankan kegiatan usaha yang digelutinya dan terhindar dari likuidasi dalam waktu pendek dengan adanya *going concern*. *Going concern* dapat diamati dari kondisi keuangan perusahaan, yaitu likuiditas, profabilitas, solvabilitas perusahaan tersebut.

Opini dengan modifikasian *going concern* yaitu opini yang diberikan auditor guna memastikan kemampuan perusahaan mempertahankan keberlangsungan hidup perusahaan tersebut (Karlina, Kholmi, & Harventy, 2014). Opini *going concern* menunjukkan jika dalam penilaian yang dilakukan auditor ditemukan adanya resiko bahwa bisnis perusahaan tidak bisa bertahan (Saud, 2017). Penilaian oleh auditor dilakukan dengan memperhatikan kondisi internal perusahaan dan prospek perusahaan dimasa depan.

Syahputra (2016) mengatakan ada sejumlah faktor yang menyebabkan adanya ketidakpastian *going concern* sebuah perusahaan, yaitu:

- 1) Sering terjadi kerugian operasional yang besar atau kurangnya modal yang signifikan.
- 2) Kegagalan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pembayaran pada saat jatuh tempo.
- 3) Pelanggan utama tidak lagi bekerjasama dengan perusahaan, terjadinya bencana diluar jaminan asuransi misalnya bencana alam atau permasalahan ketenagakerjaan yang tidak biasa.
- 4) Perkara pengadilan, perundang-undangan, gugatan hukum atau masalah yang sebelumnya terjadi yang membahayakan kemampuan operasional perusahaan.

Jika auditor menemukan keraguan terhadap kelangsungan usaha suatu perusahaan, maka auditor diwajibkan melakukan pertimbangan untuk memberikan opini *going concern* (Adhiputra, 2015). Menurut SPAP pendapat auditor yang masuk kategori opini *going concern* yaitu *unqualified with explanatory language/emphasis of matter paragraph*, *qualified opinion*, *adverse opinion* dan *disclaimer* terdapat panduan yang dapat digunakan auditor sebagai dasar penerbitan opini *going concern*, yaitu (IAPI, 2019):

- 1) Apabila auditor memiliki keraguan tentang kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu yang pantas, maka auditor harus memperoleh informasi mengenai rencana manajemen yang ditunjukkan untuk mengurangi dampak kondisi dan peristiwa

tersebut dan menetapkan kemungkinan bahwa rencana tersebut dapat dilaksanakan secara efektif.

- 2) Apabila tidak adanya rencana manajemen untuk menekan dampak dari kondisi dan peristiwa terhadap kemampuan perusahaan dalam mempertahankan *going concern* perusahaan tersebut, maka auditor dapat tetap memberikan pernyataan tidak memberikan pendapat (*disclaimer opinion*)
- 3) Apabila manajemen mempunyai rencana guna menekan dampak kondisi dan peristiwa di atas, maka auditor menyimpulkan (berdasarkan pertimbangannya) atas efektivitas rencana tersebut:
 - a. Auditor menyatakan tidak memberikan pendapat (*disclaimer opinion*) apabila auditor menyimpulkan bahwa rencana yang dilakukan tidak efektif.
 - b. Apabila auditor menyimpulkan bahwa rencana yang dilakukan manajemen efektif dan diungkapkan dalam catatan laporan keuangan, pendapat yang dapat dinyatakan auditor yaitu pendapat wajar tanpa ada pengecualian (*unqualified with emphasis of matter paragraph*).
 - c. Auditor memberikan pendapat tidak wajar (*qualified/adverse opinion*) jika auditor menyimpulkan

bahwa rencana tersebut efektif namun perusahaan tidak mengungkapkan dalam catatan laporan keuangan,

2.1.3.3. Indikator Opini *going concern*

Indikator opini *going concern* dapat dilihat dari paragraf opini atau pada paragraf tambahan dalam laporan auditor independen. Paragraf tambahan tersebut merupakan paragraf penjabar yang berisi penekanan auditor atas keadaan yang sedang dialami perusahaan yang menimbulkan keraguan auditor atas kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Sehingga jika dalam paragraf terdapat keraguan auditor atas kelangsungan usaha suatu perusahaan maka dapat dikatakan bahwa perusahaan mendapat opini dengan modifikasi *going concern*.

2.1.4 Pergantian Manajemen

2.1.4.1. Pengertian Pergantian Manajemen

Menurut Wijayanti dan Januarti (2011) pergantian manajemen dapat diartikan sebagai pergantian *Chief Executive Officer* (CEO) perusahaan. Menurut Sinarwati (2010) pergantian manajemen merupakan perubahan komposisi manajerial pada perusahaan, perubahan tersebut dapat berupa perubahan dewan komisaris maupun dewan direksi. Sedangkan menurut Wea dan Murdiawati (2015) pergantian manajemen merupakan pergantian direksi perusahaan, pergantian tersebut dapat dikarenakan oleh

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau kemauan sendiri dari direksi untuk berhenti.

Dari sejumlah pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pergantian manajemen adalah pergantian dewan direksi suatu perusahaan atau pergantian CEO yang disebabkan oleh keputusan RUPS atau dewan direksi melakukan pengunduran diri.

CEO adalah salah satu orang yang termasuk dalam kelompok manajemen puncak perusahaan. *Top management* atau manajer puncak suatu perusahaan merupakan eksekutif pada puncak organisasi perusahaan yang bertanggung jawab atas kelangsungan hidup dan kesuksesan suatu perusahaan (Kurniaty, 2014).

Pergantian manajemen seringkali disebabkan oleh konflik antara manajemen dan pemilik perusahaan. Pergantian manajemen perusahaan dapat merubah kebijakan dalam bidang akuntansi, keuangan, maupun pemilihan KAP (Damayanti & Sudarma, 2007).

2.1.4.2. Indikator Pergantian Manajemen

Pergantian manajemen dapat dilihat dari pergantian dewan direksi ataupun dewan komisaris dari tahun sebelumnya yang tertulis dalam laporan keuangan perusahaan yang sudah di terbitkan. Penelitian ini menjadikan bergantinya CEO perusaah yang memegang jabatan tertinggi dalam dewan direksi sebagai indikator dari pergantian manajemen. Apabila CEO yang menjabat

pada laporan keuangan berbeda dengan tahun sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa terjadi pergantian manajemen.

2.1.5 Reputasi Auditor

2.1.5.1. Pengertian Reputasi Auditor

Reputasi auditor adalah prestasi dan kepercayaan publik atas nama besar yang disematkan pada diri auditor tersebut (Sinarwati, 2010). Menurut Margareta (2006) dalam Saud (2017), prestasi dan kepercayaan yang disandang auditor atas kedisiplinan dan ketaatannya terhadap kode etik merupakan pengertian dari reputasi auditor. Menurut Wawo, Nurdin dan Yusran (2017) Reputasi auditor adalah auditor yang mempunyai sumber daya yang lebih tinggi dalam pengauditan dengan kualitas audit yang semakin baik hingga sekarang.

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa reputasi auditor merupakan prestasi dan kepercayaan yang ada pada diri auditor atas kedisiplinan dan ketaatan auditor terhadap kode etik dan kemampuan yang lebih dalam hal mengaudit dengan kualitas audit yang baik dari dulu sampai saat ini. Menurut IAPI dalam *Directory IAPI 2019 Indonesia* memiliki dua kelompok Kantor Akuntan Publik yang beroperasi, yaitu (1) Kantor Akuntan Publik yang berkerjasama dengan Kantor Akuntan Publik asing dan (2) Kantor Akuntan Publik yang tidak berkerjasama dengan Kantor Akuntan Publik asing. Sedangkan berdasarkan reputasinya, auditor

diklasifikasikan menjadi dua yaitu auditor yang bergabung di Kantor Akuntan Publik *big four* dan auditor yang bergabung di Kantor Akuntan Publik *non big four* (Sukadana & Wirakusuma, 2016). Pengelompokan tersebut dilakukan dengan anggapan bahwa Kantor Akuntan Publik *big four* mempunyai reputasi besar berskala universal. Auditor yang bergabung di Kantor Akuntan Publik yang besar (berafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik asing) dipandang lebih berkualitas dalam melaksanakan audit maupun dalam memberikan opini. Hal tersebut dikarenakan Kantor Akuntan Publik yang besar memiliki karyawan dalam jumlah banyak, dapat mengaudit dengan lebih efisien dan efektif, memiliki jadwal yang fleksibel sehingga memungkinkan untuk menyelesaikan audit secara tepat waktu, dan memiliki dorongan yang lebih kuat untuk menyelesaikan audit lebih cepat, guna menjaga reputasinya (Wawo, Nurdin, & Yusran, 2017).

2.1.5.2. Indikator Reputasi Auditor

Dalam penelitian ini reputasi auditor diproksikan pada auditor yang bergabung dengan Kantor Akuntan Publik yang melakukan afiliasi dengan *big four* dan auditor yang bergabung dengan Kantor Akuntan Publik yang tidak melakukan Afiliasi dengan *big four*. Kantor Akuntan Publik yang merupakan anggota *big four* yaitu Pricewaterhouse Coopers, Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG). Ernst Young, dan Deloitte Touche Tohmatsu.

Berikut Kantor Akuntan Publik Indonesia yang melakukan afiliasi dengan *big four* (Directory IAPI, 2019):

- a. KAP Satrio Bing Eny dan Rekan berafiliasi dengan Deloitte Touche Tohmatsu,
- b. KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan berafiliasi dengan Pricewaterhouse Coopers,
- c. KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja berafiliasi dengan Ernst&Young,
- d. KAP Shiddarta Widjaja dan Rekan berafiliasi dengan Klynveld Peat Marwick Goerdeler.

2.1.6 *Financial Distress*

2.1.6.1. Pengertian *Financial Distress*

Perusahaan yang tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya atau tidak mampu melunasi hutang terhadap debitur merupakan pengertian dari *financial distress*. (Ruroh, 2016). Atmini dan Wuryana (2005) mengartikan *financial distress* sebagai keadaan perusahaan yang mengalami laba operasional negatif selama beberapa tahun. Menurut (Priambardi & Haryanto, 2014) *financial distress* merupakan keadaan perusahaan yang tengah menghadapi keuangan yang sulit dan berindikasi bangkrut.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *financial distress* adalah keadaan perusahaan yang mengalami kendala terkait keuangan sehingga perusahaan tidak sanggup

memenuhi kewajiban keuangannya dan hal tersebut merupakan indikasi kebangkrutan.

Menurut Hasibuan (2017) terdapat 5 (lima) jenis *financial distress*, yaitu:

1) *Economic Failure*

Merupakan keadaan ketika perusahaan tidak mampu menutup biaya total, termasuk biaya modal. Pada keadaan ini, perusahaan dapat menjalankan kembali operasinya jika kreditur bersedia menyiapkan tambahan modal dan pemilik dapat menerima tingkat pengembalian (*return*) dibawah tingkat bunga pasar.

2) *Business failure*

Suatu keadaan ketika suatu perusahaan menghentikan kegiatan operasinya dengan akibat kerugian bagi kreditur. Dalam keadaan ini suatu usaha dapat diklasifikasikan sebagai usaha yang gagal meskipun tidak melalui kebangkrutan secara normal.

3) *Technical insolvency*

Technical insolvency merupakan keadaan yang menunjukkan kekurangan likuiditas yang sifatnya sementara. *Technical insolvency* ini merupakan gejala awal *economic failure*.

4) *Insolvency in bankruptcy*

Insolvency in bankruptcy merupakan kondisi serius yang menuju ke likuidasi usaha. Kondisi ini juga merupakan pertanda *economic failure*.

5) *Legal bankruptcy*

Legal bankruptcy merupakan istilah yang digunakan perusahaan untuk menyebut kebangkrutan yang diakibatkan dari kegagalan dalam menjalankan usahanya. Perusahaan yang gagal dapat dikatakan bangkrut secara hukum jika telah terjadi pengajuan tuntutan secara resmi sesuai undang-undang.

Dari beberapa jenis *financial distress* tersebut, penelitian ini menggunakan jenis pada poin pertama untuk dijadikan kategori perusahaan yang dianggap mengalami *financial distress*, yaitu ketika pendapatan perusahaan gagal menutup biaya perusahaan yang timbul. Indikator yang digunakan pada penelitian ini yaitu menganalisis arus kas dengan *debt to equity ratio* (DER) guna menilai *financial distress* perusahaan (Sinarwati, 2010). Perhitungan nilai DER dilakukan dengan cara liabilitas dibagi dengan ekuitas. Nilai DER perusahaan yang melebihi 100% dianggap mengalami *financial distress*.

2.1.7 *Audit fee*

2.1.7.1. *Pengertian Audit Fee*

Fee (biaya) merupakan pengorbanan-pengorbanan ekonomis baik berupa pengurangan aktiva, seperti kas ataupun barang lain maupun penambahan utang (Halim, 2001). Menurut Fajrin (2015) *audit fee* adalah upah yang dibebankan oleh akuntan publik kepada perusahaan *audit fee* atas jasa audit yang dilakukan

akuntan publik terhadap laporan keuangan. Menurut (Ginting & Fransisca, 2014) *audit fee* adalah imbalan berupa sejumlah uang tertentu yang diperoleh akuntan ataupun KAP dari kliennya atas jasa audit yang diberikan dengan dasar pembebanan. Menurut Imanuel dan Yuyetta (2014) *audit fee* adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar jasa yang dilakukan auditor eksternal. Dapat disimpulkan bahwa *audit fee* adalah imbalan berupa sejumlah uang tertentu yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar jasa yang dilakukan oleh auditor.

2.1.7.2. Dasar Penentuan *Audit fee*

Menurut Halim (2001), terdapat beberapa cara dalam menentukan dan menetapkan *audit fee*, yaitu:

1) Per diem basis

Penentuan *audit fee* dengan cara berdasarkan waktu pengauditan. *Audit fee* pertama kali ditentukan, selanjutnya dikali dengan jumlah waktu yang telah dihabiskan oleh auditor. Tingkatan staf menjadi faktor yang mempengaruhi tarif audit.

2) Flat atau kontrak basis

Audit fee dengan cara ini di tetukan dengan menghitung sekaligus secara keseluruhan tanpa berdasarkan pada waktu yang diperlukan tim auditor dalam melakukan *audit fee*.

3) *Maximum fee basis*

Maximum fee basis adalah gabungan dari per diem basis dan flat basis. Penentuan *audit fee* dengan cara menggunakan dengan tarif per jam, kemudian dikalikan dengan berapa banyak waktu yang dihabiskan dengan batasan maximum.

2.1.7.3. Faktor-Faktor Penentu Besarnya *Audit fee*

Menurut Halim (2001) terdapat 4 faktor yang mendominasi dalam penentuan besarnya *audit fee*, yaitu:

- 1) Karakteristik keuangan, misalnya laba, aktiva, tingkat penghasilan, modal dan lain sebagainya.
- 2) Lingkungan, misalnya persaingan, pasar tenaga profesional dan lain sebagainya.
- 3) Karakteristik operasi, misalnya jenis industri, jumlah lini produk, jumlah lokasi perusahaan dan lain sebagainya.
- 4) Kegiatan eksternal auditor, misalnya pengalaman, tingkat koordinasi dengan auditor intern dan lain sebagainya.

2.1.7.4. Indikator *Audit fee*

Menurut Ismaya (2016) indikator besarnya *audit fee* tergantung pada resiko penugasan, kompleksitas audit, tingkat keahlian auditor struktur biaya KAP yang bersangkutan, dan pertimbangan profesional lainnya. Pertimbangan tersebutlah yang menjadi dasar auditor dalam menentukan jumlah *audit fee* yang akan di ajukan ke

perusahaan klien. Dalam penelitian ini *audit fee* dilihat dari jumlah *audit fee* yang dicantumkan pada laporan tahunan perusahaan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini masih berkaitan dengan hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dan referensi. Hasil dari beberapa penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Variabel	Hasil
1	Ni Kadek Sinarwati (2010)	Variabel dependen : <i>Auditor switching</i> Variabel independen : 1. Pergantian manajemen 2. Reputasi auditor 3. <i>Financial distress</i> 4. Opini audit <i>Going concern</i>	Pergantian manajemen, reputasi auditor, <i>Financial distress</i> berpengaruh terhadap <i>Auditor switching</i> . sedangkan opini audit <i>Going concern</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Auditor switching</i>
2	Ilham Maulana Saud (2017)	Variabel dependen : <i>Auditor switching</i> Variabel independen : 1. Pergantian manajemen 2. Opini <i>going concern</i> 3. <i>Financial distress</i> 4. Reputasi Negatif Auditor 5. Spesialisasi Industri KAP	Pergantian manajemen berpengaruh terhadap <i>Auditor switching</i> . Sedangkan opini <i>going concern</i> , <i>Financial distress</i> , reputasi negatif auditor, spesialisasi industri KAP tidak berpengaruh terhadap <i>Auditor switching</i> .
3	Fitriyia Luli Karlina, Masiyah Kholmi dan Gina Harventy (2014)	Variabel dependen : <i>Auditor switching</i> Variabel independen : 1. Opini <i>going concern</i> 2. Tingkat Pertumbuhan dan Penjualan 3. Pergantian Manajemen 4. Tingkat Pertumbuhan ROA 5. Tingkat Pertumbuhan EPS	Opini <i>going concern</i> dan tingkat pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap <i>Auditor switching</i> . Sedangkan pergantian manajemen, tingkat pertumbuhan ROA dan tingkat pertumbuhan EPS tidak mempengaruhi <i>Auditor switching</i>


4	Suriani Ginting dan Erlina Fransisca (2014)	Variabel dependen : <i>Auditor switching</i> Variabel independen : 1. <i>audit fee</i> 2. Ukuran KAP 3. Ukuran Perusahaan 4. Tingkat Pertumbuhan Perusahaan 5. Opini Audit	<i>Audit fee</i> mempengaruhi <i>auditor switching</i> , sedang ukuran KAP, ukuran perusahaan, tingkat pertumbuhan perusahaan serta opini audit tidak mempengaruhi <i>auditor switching</i>
5	Alexandros Ngala Solo Wea dan Dewi Murdiawati (2015)	Variabel dependen : <i>Auditor switching</i> Variabel independen : 1. Opini Audit 2. Pergantian manajemen 3. Ukuran KAP 4. Ukuran Perusahaan 5. Audit tenure	Pergantian manajemen dan ukuran KAP berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i> . Sedangkan opini audit, ukuran perusahaan dan audit tenure tidak berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i>
6	Gamma Yuni Nurvista (2017)	Variabel dependen : <i>Auditor switching</i> Variabel independen : 1. Opini auditor 2. Ukuran KAP 3. <i>Financial distress</i> 4. Pergantian manajemen 5. <i>audit fee</i>	Pergantian manajemen dan <i>audit fee</i> berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i> . Sedangkan opini auditor dan ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i>
7	Nur Ismaya (2016)	Variabel dependen : <i>Auditor switching</i> Variabel independen : 1. Opini Audit 2. Pergantian manajemen 3. Ukuran KAP 4. Ukuran Perusahaan 5. <i>audit fee</i>	Pergantian manajemen berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i> . Sedangkan opini audit, ukuran KAP, ukuran perusahaan dan <i>audit fee</i> tidak berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i>
8	Jessica Stephanie dan Tri Jatmiko Wahyu Prabowo	Variabel dependen : <i>Auditor switching</i> Variabel independen : 1. Ukuran klien 2. Pergantian manajemen 3. Ukuran KAP 4. Opini audit 5. <i>Financial distress</i> 6. <i>Audit fee</i>	Ukuran klien berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i> . Sedangkan Pergantian manajemen, ukuran KAP, opini audit, <i>financial distress</i> dan <i>audit fee</i> tidak berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i>

Sumber : Beberapa Penelitian Terdahulu

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh dari variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Variabel bebas atau variabel independen penelitian yaitu opini *going concern*, pergantian manajemen, reputasi auditor, *financial distress* dan *audit fee*. Sedangkan variabel terikat atau variabel dependen adalah *auditor switching*.

Skema kerangka pemikiran disusun seperti pada gambar 2.1 berikut:



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

Keterangan:

- > : Hubungan Parsial
- - - - -> : Hubungan Simultan

Dalam hubungan *principal* dan *agent* seringkali terjadi pertentangan antara kepentingan masing-masing. Konflik tersebut terjadi akibat adanya asimetri informasi (Jensen & W, 1976). Oleh sebab itu dibutuhkan pihak

independen yaitu auditor untuk memantau dan memeriksa kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut. Pengawasan yang dilakukan oleh auditor memerlukan biaya berbentuk *audit fee* yang termasuk salah satu dari *agency cost*.

Dalam pemeriksaan yang dilakukan auditor, auditor akan memberikan opini sesuai dengan kondisi perusahaan dan penyajian laporan keuangan oleh perusahaan tersebut. Opini dalam laporan audit adalah hal penting dalam tindakan audit, sebab opini tersebut merupakan kesimpulan tentang kondisi dan wajar atau tidaknya laporan keuangan yang dibuat oleh *agent*. Opini modifikasian *going concern* yang menunjukkan keraguan auditor terhadap keberlangsungan usaha dimasa depan dianggap dapat mempengaruhi pertimbangan investor atau *principal* (Saud, 2017). Sehingga *agent* atau manajemen akan membuat keputusan terkait *auditor switching* jika mendapat opini *going concern*. Hal tersebut karena penilaian aktivitas manajemen berdasarkan kinerja keuangan yang tercermin dalam laporan keuangan (Dwiyanti & Sabeni, 2014).

Selain opini *going concern*, kondisi keuangan perusahaan juga dapat diamati dari laporan keuangan perusahaan. Keadaan perusahaan yang sedang mengalami *financial distress* dianggap sebagai gejala awal perusahaan akan mengalami kebangkrutan. Fitriani dan Zulaikha (2014) menemukan bukti *financial distress* mempengaruhi keputusan *auditor switching*. *Financial distress* diprosikan dengan rasio DER mengacu pada penelitian Wea dan

Murdiawati (2015) serta Saud (2017). Rasio DER dihitung dengan total liabilitas dibagi dengan total ekuitas.

Kinerja manajemen yang dinilai kurang dalam mengelola suatu perusahaan akan menjadi pertimbangan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam menentukan keputusan pergantian manajemen. Pergantian manajemen sering diiringi perubahan penerbitan kebijakan-kebijakan sesuai dengan keputusan manajemen yang baru. Salah satu kebijakan yang diterbitkan yaitu *auditor switching*.

Selain kebijakan yang berubah, Reputasi auditor dapat mempengaruhi keputusan manajemen dalam mempertahankan ataupun melakukan *auditor switching*. Reputasi auditor biasanya dikaitkan dengan kualitas audit. Auditor yang melakukan afiliasi dengan *big four* dipercaya lebih berkualitas (Wea & Murdiawati, 2015). Sehingga manajemen cenderung memilih auditor yang sudah berafiliasi dengan *big four* untuk mengaudit laporan keuangan guna meningkatkan kepercayaan investor terhadap keandalan laporan keuangan tersebut.

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara masalah penelitian yang akan diuji tingkat kebenarannya (Santoso, 2015). Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis pada penelitian ini, yaitu:

1. Pengaruh Opini *going concern* terhadap Auditor Switching

Opini yang diberikan auditor dengan modifikasian mengenai *going concern* merupakan opini yang timbul karena keraguannya atas

kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidup (Karlina, Kholmi, & Harventy, 2014). Menurut Saud (2017), suatu perusahaan yang menerima opini audit *Going concern* menyebabkan para investor tidak mau lagi menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut sehingga perusahaan cenderung akan melakukan *auditor switching* ke auditor yang dapat memenuhi kemauan pendapat atas laporan keuangan yang telah diaudit.

Penelitian Karlina et al (2014) membuktikan bahwa penerimaan opini *going concern* memiliki pengaruh terhadap *auditor switching* ini sejalan dengan penelitian Priambardi dan Haryanto (2014) yang menunjukkan opini *going concern* memengaruhi *auditor switching*. Sedangkan penelitian Sinarwati (2010) dan Saud (2017) menyatakan bahwa opini *going concern* tidak memiliki pengaruh terhadap *auditor switching*.

Dari uraian tersebut, rumusan hipotesisnya sebagai berikut:

H01 : Opini *going concern* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*

Ha1 : Opini *going concern* berpengaruh terhadap *auditor switching*

2. Pengaruh Pergantian Manajemen terhadap *Auditor Switching*

Pergantian manajemen perusahaan dapat terjadi jika perusahaan mengalami perubahan dalam jajaran dewan direksinya baik disebabkan oleh keputusan rapat umum perusahaan maupun kemauan direksi sendiri (Wea & Murdiawati, 2015). Perubahanan direksi tersebut akan

menyebabkan adanya perubahan dalam kebijakan perusahaan yang meliputi kebijakan akuntansi, keuangan dan pemilihan KAP (Yani, Andini, & Raharjo, 2016). Jika KAP lama memiliki kebijakan dan pelaporan akuntansi yang tidak selaras dengan manajemen baru, disertai prefensi tersendiri tentang auditor yang akan digunakan maka semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan *Auditor switching* (Saud, 2017).

Hal ini diperkuat dengan penelitian Nurvista (2017) yang membuktikan bahwa pergantian manajemen berpengaruh terhadap *Auditor switching*. Tetapi hal tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan Stephanie dan Prabowo (2017) yang membuktikan bahwa pergantian manajemen mempengaruhi terhadap *auditor switching*

Dari uraian tersebut, hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H02 : Pergantian manajemen tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*

Ha2 : Pergantian manajemen berpengaruh terhadap *auditor switching*

3. Pengaruh Reputasi Auditor terhadap *Auditor Switching*

Reputasi auditor dilihat dari afiliasi KAP nya. Jika KAP berafiliasi dengan KAP *The big four* maka dapat dikatakan KAP bereputasi. Reputasi auditor sangat mempengaruhi kredibilitas (kualitas, kapabilitas, atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan) laporan

keuangan perusahaan, karena pemakai jasa keuangan yakin bahwa auditor yang bereputasi mempunyai kekuatan monitoring (pemantauan) yang tidak dapat diamati (Wawo, Nurdin, & Yusran, 2017). Perusahaan yang telah bekerjasama dengan KAP yang bereputasi memiliki kemungkinan kecil untuk melaksanakan *auditor switching* (Ruroh, 2016).

Menurut Wea dan Murdiawati (2015) reputasi auditor memberi pengaruh terhadap *auditor switching*. Berkebalikan dengan penelitian Sinarwati (2010) yang menunjukkan bahwa reputasi auditor tidak mempengaruhi *auditor switching*

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H04: Reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*

Ha4: Reputasi auditor berpengaruh terhadap *auditor switching*

4. Pengaruh *Financial Distress* Terhadap *Auditor Switching*

Financial distress merupakan keadaan di mana perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan. *Financial distress* biasanya mendapat respon negatif karena investor kurang percaya terhadap *profitabilitas* perusahaan dan jika berlangsung secara berkelanjutan maka dapat menyebabkan kebangkrutan perusahaan (Ruroh, 2016). Perusahaan yang terindikasi bangkrut cenderung melakukan peningkatan dalam evaluasi subjektivitas dan kehati-hatian auditor. Hal tersebut menimbulkan kondisi yang mendorong perusahaan memutuskan

auditor switching dan cenderung memilih menggunakan jasa audit KAP yang lebih mudah untuk diintervensi, sehingga perusahaan yang sedang mengalami *financial distress* dapat menerima opini audit sesuai dengan yang diinginkan (Saputri & Achyani, 2014).

Penelitian Saud (2017) dan Stephanie dan Prabowo (2017) menunjukkan bahwa *financial distress* mempengaruhi *auditor switching*. Sedangkan penelitian Wea dan Murdiawati (2015) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh *financial distress* terhadap *auditor switching*.

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka rumusan hipotesisnya sebagai berikut:

H03 : *Financial distress* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*

Ha3 : *financial distress* berpengaruh terhadap *auditor switching*

5. Pengaruh *Audit fee* Terhadap Auditor Switching

Audit fee merupakan biaya pengawasan atau monitoring cost yang dibebankan auditor kepada manajemen. Tingginya *audit fee* yang ditetapkan auditor menimbulkan gagalnya kesepakatan antara perusahaan dan auditor, sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan *auditor switching* (Hartono & Rohman, 2015).

Pernyataan ini didukung oleh penelitian (Ginting & Fransisca, 2014) dan Stephanie dan Prabowo (2017) yang mengatakan bahwa *audit fee* berpengaruh terhadap *auditor switching*. Sedangkan penelitian yang

dilakukan Ismaya (2016), Nurvista (2017) dan Stephanie dan Prabowo (2017) membuktikan *audit fee* tidak mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan *auditor switching*.

Dari uraian tersebut, rumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut:

H05 : *Audit fee* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*

Ha5 : *Audit fee* berpengaruh terhadap *auditor switching*

6. Pengaruh Opini *Going Concern*, Pergantian Manajemen, Reputasi Auditor, *Financial Distress* dan *Audit Fee* terhadap *Auditor Switching*

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh opini *going concern*, pergantian manajemen, reputasi auditor, *financial distress*, dan *audit fee* secara simultan terhadap *auditor switching*, maka rumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut :

H06 : Opini *going concern*, pergantian manajemen, reputasi auditor, *financial distress* dan *audit fee* secara simultan tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*

Ha6 : Opini *going concern*, pergantian manajemen, reputasi auditor, *financial distress* dan *audit fee* secara simultan berpengaruh terhadap *auditor switching*